

Artikel

 *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*
PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN *
Rezy Januar Wilyana, Imam Budi Santoso, Oci Senjaya **

 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia ***

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima
14-10-2020
Direvisi
17-10-2020
Disetujui
20-10-2020
Dipublikasi
16-11-2020

ABSTRAK

Kemajuan teknologi membuat perkembangan terhadap tindak pidana, seperti *cybercrime*, menggunakan media komunikasi dan komputer, kendati berada di dunia maya tetapi memiliki dampak nyata dalam menjalankan suatu perbuatan hukum. Jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada pengaturan alat bukti elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pembuktian bukti elektronik di persidangan sudah banyak dilakukan dalam memutus berbagai perkara yang menyangkut dengan tindak pidana *Cybercrime* yang semakin marak di Indonesia. Hasil pembahasan Pengaturan alat bukti elektronik di dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun, terkait dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana, maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai penting.

Kata Kunci:
Pembuktian, Tindak Pidana, Bukti Elektronik, Saksi Ahli.

* Penelitian Mandiri Tahun 2020

** Alamat korespondensi: akunrezyjw@gmail.com

*** Bidang Hukum Pidana

Article

👉 **Singaperbangsa Law Review (SILREV)**

EVIDENCE OF ELECTRONIC PROOF AT THE TRIAL

Rezy Januar Wilyana, Imam Budi Santoso, Oci Senjaya

Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

ABSTRACT

Advances in technology have led to developments in criminal acts, such as cybercrime, using communication media and computers, even though they are in cyberspace but have a real impact on carrying out a legal act. The type of research used refers more to the type of normative juridical research which is based on the regulation of electronic evidence as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Evidence of electronic evidence in court has been done a lot in deciding various cases involving cybercrime crime which is increasingly prevalent in Indonesia. The results of the discussion regarding the regulation of electronic evidence in the Criminal Procedure Code cannot specifically be found in the Criminal Procedure Code. However, in connection with the development of times, and the development of criminal acts, the regulation of electronic evidence is considered important.

Keywords: *Evidence, Crime, Electronic Evidence, Expert Witness.*

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer di masyarakat semakin meningkat dan berkembang pesat. Selain sebagai media penyedia informasi melalui internet, kegiatan komersial mejadi suatu bagian terbesar dalam dunia internet. Kegiatan apapun dapat dilakukan dalam dunia internet bahkan sampai 24 jam. Dunia *Cyber* juga sangat mudah terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan pada korbannya. Kejahatan adalah suatu tindakan yang telah dilakukan oleh penjahat kepada seseorang.¹ Selain menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seiring dengan perkembangan teknologi internet juga berdampak terjadinya Tindak kejahatan yang disebut dnegan kejahatan dunia atau *Cybercrime*. Pada perkembangannya dunia internet ternyata membawa sisi yang negatif, dengan membuka berbagai tindakan yang selama ini tidak pernah terjadi atau tidak diharapkan. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.² Kejahatan yang lahir dan tumbuh sebagai dari salah satu dampak negatif dari perkembangan internet ini sering disebut *cybercrime*.³

Dalam kejahatan *cybercrime* dimungkinkan adanya delik formil dan delik materiil. Delik formil dapatlah dikatakan bahwa delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitik beratkan pada akibat.⁴ Karakteristik aktivitas di dunia *cyber* yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan teritorial memerlukan hukum responsif sebab pengaturan dalam Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat adanya aktivitas dunia *cyber*. Tujuan dari Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dari suatu tindak kejahatan, ialah kebenaran yang lengkap dan terbukti dari suatu perkara pidana dengan tujuan mencari dan membuktikan siapa pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana tersebut. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses yang mana dengan menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan yang benar.⁵

Tugas utama Hukum Acara Pidana yang khas itu adalah untuk mencari kebenaran hukum yang dibuktikan dan dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan para saksi yang dihadirkan dalam acara persidangan, dan dituangkan pada akhirnya ke dalam putusan secara kumulatif harus sekaligus bermakna sebagai pelaksanaan perlindungan yang adil dan berkepastian bagi korban dan atau saksi/pelapor terjadinya perbuatan pidana. Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang

¹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 17.

² Bambang Widyanoro, Gunadi, dan Oci Senjaya, *Kriminologi*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019, hlm. 11.

³ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Malang, 2005, hlm. 39.

⁴ M. Holyone N. Singadimedja, Oci Senjaya, Margo Hadi Pura, *Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Multi Kreasindo, Karawang, 2017, hlm. 53.

⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 1.

dilakukan,⁶ sehingga pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) terhadap perkara tersebut. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya dan dapat kurangnya alat untuk mencari bukti-bukti lebih dalam terkait dalam kasus tindak pidana *cybercrime*.

Dalam dunia maya, para penegak hukum akan mengalami persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya, karena harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Alat buktinya bersifat elektronik, antara lain dalam bentuk dokumen elektronik, yang sampai saat ini belum diatur dalam hukum acara sebagai hukum formil, namun dalam praktik sudah dikenal dan banyak digunakan. Pengaturan tentang alat bukti elektronik yang ada sampai saat ini masih dalam tataran hukum materiil yang di dalamnya terkandung ketentuan hukum formil (hukum acara) seperti misalnya antara lain dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷

Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut untuk membuktikan dan mengkaji lebih dalam bukti-bukti yang telah didapat atau dikumpulkan dan dikaji oleh para saksi ahli untuk diujikan kebenarannya sebelum acara persidangan dan dalam acara persidangan saksi ahli harus dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap bukti-bukti yang sesuai kemampuannya. Pembuktian dalam acara pidana sangat penting karena nantinya akan terungkap kejadian yang sebenarnya berdasarkan berbagai macam alat bukti yang ada dalam persidangan. Adanya kemajuan teknologi, tentunya memberikan suatu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Namun seiring perkembangan jaman, pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Hukum acara Pidana adalah Hukum Pidana Formil yang menentukan tindakan-tindakan yang diambil oleh alat-alat kekuasaan negara, sejak terjadinya delik hingga dijalanakannya putusan pengadilan.⁸ Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia, alat bukti elektronik tidak termasuk ke dalam alat bukti sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam prakteknya alat bukti elektronik dipergunakan untuk dijadikan bukti untuk pertimbangan dalam pembuktian di

⁶ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 234.

⁷ Nilma Suryani dan Arguna Lista, "Tinjauan Yuridis Terhadap Virus Komputer sebagai Alat Bukti *Cyber crime* dalam Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume XI, Nomor 3, Juni 2013.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hlm. 23.

dalam persidangan. Hal ini menjadi suatu perdebatan yang mana adanya kesenjangan di dalam Pasal 184 ayat (1) dengan praktek lapangnya. Namun pada praktek lapangan, alat bukti elektronik adalah sebagai bukti kuat dalam pembuktian pada persidangan. Alat bukti elektronik sering digunakan dalam berbagai kasus seperti, pencemaran nama baik di dalam internet ataupun penghinaan yang melalui sosial media atau internet.

Dalam pembuktian alat bukti elektronik pada kasus pencemaran nama baik dan penghinaan ditunjukkan alat bukti berupa *screenshot* yang dibuktikan dalam bentuk data yang dibawa dalam persidangan sebagai alat bukti elektronik. Dalam pembuktian bukti elektronik dalam kasus *cybercrime* di dalam persidangan, diperlukannya saksi ahli untuk meneliti dan membuktikan perbuatannya mengandung unsur tindak pidana yang melanggar undang-undang atau tidak. Dalam keterangannya, saksi ahli akan menjeleaskan di dalam persidangan bukti elektronik dengan jelas ketika pembuktian dalam kasus *cybercrime*. Selain saksi ahli informasi dan transaksi elektronik, dapat dihadirkan saksi ahli bahasa untuk meneliti perkataan yang baik dan tidak baik, menghina atau tidak menghina, sehingga dalam pembuktiannya agar jelas dan tepat menentukan tindak pidana *cybercrime* terbukti atau tidak di dalam agenda pembuktian dalam persidangan.

Dalam membuktikan bahwa tuduhan itu benar, harus dibuktikan atau meminta alat bukti yang ada sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁹

Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan, sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat yang ditentukan dalam undang-undang maka terdakwa dinyatakan bersalah.¹⁰ Dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia, alat bukti elektronik tidak termasuk kedalam alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Alat bukti elektronik sering digunakan dalam berbagai kasus seperti kasus Pencemaran nama baik di dalam dunia internet ataupun penghinaan yang dilakukan seseorang melalui sosial media atau internet. Dalam pembuktian dalam perkara Putusan Nomor 410/Pid/B/2019/PN.BDG dalam kasusnya yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan di *sosial media instagram*, dalam proses persidangan dihadirkan bukti elektronik yang ditunjukkan kepada Hakim pada saat proses agenda sidang pembuktian. Bukti elektronik tersebut menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 27.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 273.

dalam kasus tersebut. Peran Keterangan Ahli dalam Putusan Nomor 410/Pid/B/2019/PN.BDG sangat penting untuk menjelaskan bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam pembuktian pada kasus pencemaran nama baik di internet ditunjukkan alat bukti elektronik berupa bukti *screenshot* yang dibuktikan di dalam persidangan. Alat bukti elektronik tersebut di terangkan oleh Saksi Ahli yang dihadirkan dalam persidangan pada saat proses pembuktian. Saksi ahli akan menjelaskan tentang perbuatan dari pelaku yang dilakukan di dalam dunia internet dan menyimpulkan apakah perbuatannya termasuk tindak pidana atau bukan. Selain Saksi ahli Informasi dan Transaksi elektronik, dapat dihadirkan Saksi ahli bahasa untuk meneliti perkataan yang baik dan tidak baik, Mengina atau tidak menghina, sehingga dalam pembuktiannya agar jelas dan tepat menentukan tindak pidana *cybercrime* terbukti atau tidak di dalam agenda pembuktian dalam persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang sudah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apa Sajakah hambatan dalam pembuktian bukti elektronik dalam kasus *cybercrime* di dalam persidangan?
2. Bagaimana pengaturan bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hambatan dalam pembuktian bukti elektronik dalam kasus *cybercrime* di dalam persidangan.
2. Untuk mengkaji pengaturan bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan di indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini untuk membahas hambatan dalam membuktikan bukti elektronik di dalam persidangan dalam kasus Pencemaran Nama Baik yang dilakukan di *social media* atau tindak pidana *cybercrime* yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yuridis normatif karena data-data yang didapat berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini selain data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, beberapa informan data juga bisa diperoleh melalui kajian pustaka atau buku-buku dan artikel terkait yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.¹¹

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wetelijk bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan selalu pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif karena hanya berdasarkan pada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini disebut juga teori

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 34.

pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).¹² Teori pembuktian ini sekarang tidak ada lagi yang menganutnya. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai keyakinan masyarakat.

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction time*)

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan terkadang tidak menjamin bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Maka dari itu diperlukannya pertimbangan hakim.¹³ Teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan teori ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Disamping itu, pada teori ini hakim terlalu diberikan kebebasan sehingga sulit untuk diawasi. Terdakwa dan penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa telah melakukan apa yang didakwakan.

3. Teori pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim yang logis (*laconviction raisonnee*)

Berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori ini juga disebut dengan teori pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).¹⁴ Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan di dalam persidangan.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*)

Pada teori ini, terdapat dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan adanya keyakinan (nurani) dari hakim. Dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam

¹² Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 233. Lihat juga Hartanto, "Perlindungan Hukum Pengguna Teknologi Informatika Sebagai Korban Dari Pelaku Cyber Crime Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2016, hlm. 31-48

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 252.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 253. Sebagai bahan diskursus lihat Ni Made Liana Dewi, "Batas Waktu Penyampaian Tembusan Surat Perintah Penahanan Kepada Keluarga Tersangka", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Mei 2020, hlm. 59-70

suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti seperti yang tertuang dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

5. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Sukanto, efektifitas diartikan sebagai taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif, dengan demikian hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Efektifitas penegakan hukum adalah hasil positif dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan hukum agar hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai hukum, yaitu sebagai pelindung terhadap kepentingan manusia, baik perorangan (pribadi) maupun seluruh masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat atau sarana hukum yang dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Tujuan akhir dari penegakan hukum adalah ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketaatan adalah suatu kondisi tercapainya dan terpeliharanya ketentuan hukum baik berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual dan mencakup masyarakat awam ataupun pejabat administrasi negara yang dalam kehidupan sehari-hari harus menjunjung tinggi penegakan hukum.

6. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan salah satu unsur penting suatu negara. I. Wayan Parthiana menyatakan bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak, utuh, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga Negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang,

menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya Penganjur Teori Kedaulatan Negara, yaitu Hans Kelsen dalam buku “Reine Rechtslehre” mengatakan bahwa Hukum itu ialah tidak lain daripada “kemauan negara” (*Wille des Staates*). Namun demikian, Hans Kelsen mengatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena Negara menghendakinya, tetapi orang taat pada hukum karena merasa wajib mentaatinya sebagai perintah Negara.

Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara. Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dengan perkataan lain, negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya.¹⁵ Kedaulatan negara tersebut dilakukan melalui kekuasaan negara yang menurut John Locke terdiri dari: Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang; Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang; dan Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan negara mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang atau badan-badan di luar negeri. Namun kekuasaan (*trias politica*), yang terpisah satu sama lain, yaitu: Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan federatif dari John Locke, menurut Montesquieu termasuk dalam kekuasaan eksekutif. Dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dikenal pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sebagaimana dianut negar-negara lain yang menganut ajaran *trias politica* tetapi menganut pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

F. Hasil Pembahasan

1. Hambatan dalam pembuktian Bukti Elektronik di Persidangan

Dalam Pembuktian di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pembuktiannya, Alat Bukti Elektronik selalu diterangkan oleh seorang Saksi Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik. Saksi Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah alat bukti yang sah.

¹⁵ Syaibatul Hamdi, Suhaimi, Mujibussalim, “Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 4, November 2013. Lihat juga Bambang Widiyantoro, “Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2019, hlm. 59-70

Saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini menerangkan bukti elektronik di dalam agenda pembuktian di persidangan agar bukti elektronik yang dihadirkan diterangkan oleh Saksi Ahli menjadi lebih jelas apakah seseorang telah melakukan tindak pidana *cybercrime* atau tidak. Peran Saksi Ahli untuk membuktikan dalam kasus *cybercrime* mempunyai peran penting dalam tugasnya, karena jika tidak dihadirkannya saksi ahli ke persidangan maka korban tidak dapat membuktikan alat bukti elektronik dengan benar.

Dalam perkara Putusan Nomor 310/Pid/B/2019/PN.BDG dibuktikan oleh 2 (Dua) orang Saksi fakta dan 2 (Dua) orang saksi Ahli. Peran saksi ahli dalam persidangan ini sangat penting terutama dalam pembuktian baik itu dari segi bahasa dan menurut Informasi dan Transaksi elektronik. Sehingga hakim dalam putusan ini memiliki dasar yang kuat dalam memutus perkara. Saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah saksi ahli bahasa dan saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik. Saksi ahli bahasa dalam keterangannya memberikan kesaksian mengenai arti bahasa yang terdakwa perbuat di sosial medianya, di mana terdapat kata Mucikari dan tag akun korban dalam perbuatannya di dunia internet atau akun sosial media *instagram*. Bahwa saksi ahli dalam hal ini Andika Dutha Bachari, dalam keterangannya menyatakan itu adalah perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang didasari pada saat terjadinya perbuatan tersebut korban memiliki Pekerjaan sebagai Notaris namun Terdakwa menyebutkan bahwa korban adalah Mucikari. Dalam keterangan saksi ahli Informasi dan Transaksi elektronik I. Tajudin, mengatakan bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan di sosial media *instagram*-nya adalah perbuatan pidana, sebagaimana akun sosial media seseorang dapat dilihat dan diakses oleh khalayak umum, siapa saja bisa melihat akun sosial media terdakwa. Dalam keterangannya Saksi ahli Informasi dan Transaksi elektronik mengatakan bahwa perbuatannya itu sudah masuk dalam kategori melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilihat oleh *followers* atau pengikut yang berjumlah banyak.

Dalam Keterangannya Saksi Ahli Bahasa memberikan dasar dari pembuktian melanggar hukum Terdakwa antara lain:

- a. Bahwa muatan dalam *Gadgate* kalimat ungkapan yang menghina bisa diakses oleh orang lain artinya jika sudah masuk ruang media maka masuk ke ruang publik atau ruang umum;
- b. Bahwa bahasa atau ungkapan yang dianggap mencemarkan nama baik atau menghina ada dua ciri bahasa yang dianggap sebagai penghinaan apabila bahasa itu memiliki hak fotensial daya luka satu lagi bahasa itu bisa membuat orang kehilangan wajah dalam hal ini malu;
- c. Bahwa disini ada kata-kata: "Sama orang ini juga kepo disuruh tetangga sebelah mucikarinya ni 11 12 hidup dan kejiwaannya nih saya tag ya mas biar numpang eksis di ig saya", kalimat ini di mana kata-kata penghinaannya itu disana ada labelisasi negatif terhadap seseorang kata Mucikari itu tergolong kata-kata tabu apabila dilakukan terhadap

seseorang ada daya keterseinggungan itu yang dimaksud dengan adanya luka dalam sebuah kata Mucikari itu konotasinya negatif orang yang disebut mucikari itu bukan hanya calo orang yang memiliki perempuan untuk diperjualbelikan bahasa lainnya “Germo”.

Bahwa dalam hal pembuktian ini saksi ahli Bahasa Andika Dutha Bachari, tidak memberikan keterangan yang mengada-ngada atau bohong. Pembuktian ini berdasarkan kejadian yang *Real* atau yang sebenarnya terjadi. Begitu juga dengan saksi ahli Informasi dan Transaksi elektronik I. Tajudin, memberikan keterangan dan memberi dasar-dasar pembuktian sebagai berikut:

- a. Bahwa ketika seseorang memuat *Twitter* di *Facebook* atau di *Instagram* sudah termasuk dalam kategori mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat di akses bisa, hanya saja harus dilihat apakah disitu hanya kepada personal orang atau memang disitu sudah ruang publik dan kemudian orang bisa membacanya;
- b. Bahwa muatan status yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di sosial media *Instagram*-nya dan dapat dilihat oleh umum apalagi Terdakwa memiliki jumlah *followers* yang banyak;
- c. Perbuatan Terdakwa melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana Terdakwa membuat kata-kata yang mencemarkan nama baik seseorang di sosial media.

Keterangan saksi ahli Bahasa dan saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Dasar Pertimbangan Hakim untuk memutus perkara dalam Putusan Nomor 410/Pid/B/2019/PN.BDG. Keterangan ini sangat memiliki kekuatan hukum yang kuat tentunya dikarenakan kasus dalam Putusan Nomor 410/Pid/B/2019/PN.BDG di mana Terdakwa mencemarkan nama baik Korban melalui akun sosial media atau mencemarkan nama baik di dunia internet yang sudah dilihat oleh banyak orang.

2. Pengaturan bukti elektronik dalam perundang-undangan di Indonesia

Perkembangan teknologi tidak mengurangi perkembangan tindak pidana. Justru dengan adanya teknologi setiap tindak pidana dapat dilakukan hampir disetiap kesempatan. Pengaturan regulasi hukum terkait tindak pidana bidang elektronik atau yang disebut dengan *cybercrime*, masih dirasa sangat sedikit. Interpretasi dilakukan dengan mengaitkan beberapa aturan hukum yang lama. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin pesat, maka perkembangan teknologi informasi sekarang dikenal adanya bukti-bukti elektronik seperti misalnya informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, hasil rekaman CCTV, bahkan hasil bukti sms atau mms. Pada dasarnya dalam pembuktian modern ada yang dikenal alat bukti universal. Salah satu alat bukti universal adalah sebuah dokumen. Dokumen itu tercakup dokumen elektronik, jadi tidak hanya dalam dunia maya atau dunia internet termasuk di dalamnya hasil *print out* merupakan dokumen elektronik. Alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut terlebih dahulu mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi

terhadap alat bukti surat. Ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai alat bukti yaitu: Terkait dengan keaslian dokumen tersebut atau originalitas; isi sebuah dokumen atau substansinya; dan mencari alat-alat bukti lain yang memperkuat alat bukti dokumen elektronik. Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data atau bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Padahal di beberapa negara, data elektronik dalam bentuk *e-mail* sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara (perdata maupun pidana). Tidak perlu menunggu lama agar persoalan bukti elektronik, termasuk *e-mail*, *screenshot*, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Alat bukti memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata di dalam peraturan perundang-undangan atau informasi yang bersifat khusus yang diberikan oleh seseorang ketika dalam proses pemeriksaan, sedangkan pengertian barang bukti ialah barang-barang kepunyaan pelaku yang diperoleh dari suatu tindak kejahatan atau dengan perbuatan sengaja dipergunakan untuk melakukan sebuah tindak kejahatan kejahatan. Alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di dalam persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat *oral*. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.¹⁶

Dalam penjelasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan bahwa Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Dunia Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebelum berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah telah

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, (1996), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 141. Lihat juga Oci Senjaya, "Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2016, hlm. 79-92

mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait alat elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah. Pengaturan tersebut dijelaskan dalam beberapa tindak pidana yang diklasifikasi sebagai tindak pidana khusus.

Beberapa regulasi tindak pidana khusus tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dan beberapa Undang-undang lain. Sehingga pada tahun 2008 lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang biasa disingkat UU ITE), Undang-undang ITE tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mempertegas *print out* sebagai alat bukti. Hal tersebut menunjuk pada Pasal 5 ayat (1), di mana dirumuskan: Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, UU ITE telah mengatur tata cara perolehan informasi elektronik sebagai alat bukti (Pasal 43 ayat (3)) dan tata cara pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti (Pasal 5 ayat (3) *Juncto*. Pasal 16). UU ITE memiliki tiga manfaat yaitu lebih memberikan kepastian hukum, lingkup keberlakuannya lebih luas, dan lebih harmonis dengan lingkungan internasional.

Proses pembuktian pada kasus *cybercrime* pada dasarnya tidak berbeda dengan pembuktian pada kasus pidana konvensional, tetapi dalam kasus *cybercrime* terdapat ada beberapa hal yang bersifat elektronik yang menjadi hal utama dalam pembuktian, antara lain adanya informasi elektronik atau dokumen elektronik, ketentuan hukum mengenai pembuktian atas kasus *cybercrime* telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian kasus *cybercrime* dan alat bukti elektronik tersebut dianggap pula sebagai perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam proses persidangan, pengamatan hakim dianggap yang paling potensial dalam rangka penemuan hukum untuk perubahan hukum, dengan menggunakan alat bukti petunjuk hakim dapat mendapatkan keyakinan dengan menghubungkan keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa untuk memperoleh persesuaian. Hakim dapat menafsirkan segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi, mengkonfrontasikan dengan keterangan terdakwa serta menyesuaikan dengan alat bukti lainnya yang ada. Namun pengamatan hakim tidak serta

merta memberikan keleluasaan hakim untuk mendapatkan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan menentukan pelaku tindak pidana. Dalam melakukan pengamatan, hakim dituntut untuk mengedepankan hati nuraninya dalam menilai pemeriksaan secara cermat dengan arif dan bijaksana untuk mendapatkan keyakinan tentang jalannya suatu perkara yang sedang diperiksa.

Permasalahan alat bukti kerap membawa kesulitan baik lembaga Kepolisian selaku penyidik, lembaga Kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga Peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Alat bukti yang ada dalam perundang-undangan sekarang dirasa masih sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat.¹⁷

Selain itu, dalam lapangan hukum pidana penafsiran, baik tentang duduk perkara maupun tentang alat bukti hanya terbatas pada penafsiran ekstensif, yaitu memberikan tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu. Keberadaan alat bukti pengamatan hakim dalam menggantikan alat bukti petunjuk dengan segala keterbatasannya dianggap cukup layak. Sebagaimana dibahas juga tentang keutamaan alat bukti pengamatan hakim dibandingkan alat bukti petunjuk, diharapkan alat bukti baru yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana nanti membawa banyak perubahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan sebuah lembaga independen yang dapat membuat hukum melalui penafsiran dan menemukan hukum.

Mengenai bukti elektronik, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengan dikenalnya *online trading* dalam bursa efek dan pengaturan *microfilm* serta sarana elektronik sebagai media penyimpan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Dokumen Perusahaan). Undang-undang Dokumen Perusahaan dapat dikatakan merupakan awal mula pengaturan terhadap pembuktian elektronik, karena telah memberikan kemungkinan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik atau asli, untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk *microfilm*.¹⁸

Selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seandainya jika terjadi sengketa ke Pengadilan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa munculnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan merupakan titik awal diakuinya bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke Pengadilan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sekali pun bukan

¹⁷ Nur Laili Isma, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014.

¹⁸ Sebagai bahan diskursus lihat M. Holyone Nurdin Singadimedja, "Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum di Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 2, September 2016, hlm. 301-328

dalam lingkup penyelesaian sengketa perdata), yang juga menyisipkan aturan tentang hukum acaranya, menentukan dalam Pasal 36 ayat (1) mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah:

- a. Surat/tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan para pihak;
- e. Petunjuk; serta
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mengakui informasi elektronik sebagai dokumen pemberitahuan melalui Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail*, atau buku ekspedisi, kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku”. Secara lebih tegas mengenai pengaturan terhadap bukti elektronik ini juga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara khusus mengatur tentang bukti elektronik. Dalam Pasal 5 UU ITE, dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Lebih lengkapnya dalam Pasal 5 UU ITE, bahwa:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - 1). Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; (yaitu meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara); dan
 - 2). Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam pembahasan ini, alat bukti elektronik yang menjadi barang sitaan dalam proses penyidikan adalah salah satunya ialah 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan *softfile screenshot instastory* atau bukti dari perbuatan pencemaran nama baik di media sosial pelaku dalam bentuk elektronik. Dalam hal ini, alat bukti elektronik termasuk kedalam alat bukti demonstratif di mana alat bukti demonstratif ialah alat bukti yang merupakan benda yang nyata akan tetapi bukan benda yang ada di tempat kejadian. Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa:

Alat Bukti Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*Electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dari apa yang telah diuraikan tersebut, dapatlah dipahami bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, disamping ada pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconferences*. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU ITE, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah: "Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang telah diolah sehingga mempunyai arti." Batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (14) pasal tersebut di atas adalah:

“Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Keberadaan UU ITE ini sangat diperlukan untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik. Dengan adanya UU ITE, maka bukti elektronik diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan. Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di Pengadilan yang diatur dalam UU ITE, belumlah cukup memenuhi kepentingan praktek peradilan, karena baru merupakan pengaturan dalam tataran hukum materiil. Mengingat praktek peradilan didasarkan pada hukum acara sebagai hukum formil yang bersifat mengikat, maka pengaturan bukti elektronik (sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan) dalam bentuk hukum formal/hukum acara sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum. Baik Hukum Acara Perdata maupun hukum Acara Pidana sebagai hukum formal yang merupakan tata cara atau aturan main untuk berperkara ke Pengadilan yang bersifat memaksa dan mengikat bagi Hakim maupun para pihak yang berperkara, haruslah secara tegas mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan.

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah mengakomodasi mengenai bukti elektronik dengan merumuskan pengaturan mengenai alat bukti secara terbuka (sistem pembuktian terbuka), yang mengatur bahwa: “pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”. Meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuk dan berkembang dalam masyarakat, maka UU ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

G. Penutup

Berdasarkan pada uraian diatas maka dalam tulisan ini dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Simpulan

- a. Faktor hambatan dalam pembuktian perkara Putusan Nomor 410/Pid/B/2019/PN.BDG bahwa saksi ahli tidak langsung dapat

memberikan keterangan dan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa salah dari segi bahasa ataupun Informasi dan Transaksi elektronik, namun saksi ahli juga melihat dan meneliti terlebih dahulu untuk menyatakan apakah perbuatan Terdakwa benar bersalah atau tidak bersalah atas tindakannya.

- b. Pengaturan alat bukti elektronik di dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, terkait dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana, maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai penting. Pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti mendapat perhatian khusus dalam legislasi nasional pasca era reformasi, di mana alat elektronik tersebut dijadikan alat bukti dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, peradilan khusus seperti Mahkamah Konstitusi, komisi khusus seperti: KPK, tindak pidana narkoba, serta pengaturan dalam beberapa peraturan lainnya seperti kearsipan, dokumen perusahaan, dan juga perbankan. Dari beberapa pengaturan alat elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana tersebut merupakan pemaparan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum utama.

2. Saran

- a. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 yang menjelaskan bahwa Alat Bukti Elektronik adalah alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan. Maka untuk itu harus lebih bijak menggunakan internet dalam kegiatan sehari-hari khususnya anak muda yang sedang giat-giatnya menggunakan dan memanfaatkan internet sebagai bisnis *online* maupun sebagai bahan pengetahuan dalam masyarakat.
- b. Disarankan kepada pemerintah agar memperhatikan secara khusus terhadap pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti untuk diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan khusus, seperti dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana *cybercrime* dapat diselesaikan secara hukum dan sah.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Malang, 2005
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014
Bambang Widiyantoro, Gunadi, Oci Senjaya, *Kriminologi*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019
M. Holyone N. Singadimedja, Oci Senjaya, Margo Hadi Pura, *Sistem Hukum Pidana*, Multi Kreasindo, Karawang, 2019

- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2012
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000
P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009
Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996

2. Artikel Jurnal

- Bambang Widiyantoro, "Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2019, 59-70
Hartanto, "Perlindungan Hukum Pengguna Teknologi Informatika Sebagai Korban Dari Pelaku Cyber Crime Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2016, 31-48
M. Holyone Nurdin Singadimedja, "Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum di Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 2, September 2016, 301-328
Ni Made Liana Dewi, "Batas Waktu Penyampaian Tembusan Surat Perintah Penahanan Kepada Keluarga Tersangka", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Mei 2020, 59-70
Nilma Suryani dan Arguna Lista, "Tinjauan Yuridis Terhadap Virus Komputer sebagai Alat Bukti *Cybercrime* dalam Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume XI, Nomor 3, Juni 2013
Nur Laili Isma, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014
Oci Senjaya, "Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2016, 79-92
Setiawan, "Hukum yang Terlelap", *Jurnal Forum Keadilan*, Nomor 3, Tahun VII, 1998
Syaibatul Hamdi, Suhaimi, "Mujibussalim, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 4, November 2013

3. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

_____. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

4. Internet

Mahkamah Agung, “Direktori Putusan Pidana Khusus”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-bandung/direktori/pidana-khusus/ite>, Diakses
Pada Tanggal 25 Mei 2020

5. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 410/Pid/B/2019/PN.BDG